

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Karim.

Amin, A. Rifqi Amin. *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.

Ananda, Rizki. *Financing Service BTN Syariah*, Wawancara Penelitian pada 30 Juli 2021.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007

Ardiansyah, Ivans. <http://Ivansa.ghitub.iio/tulisan/contoh-metode-deduktif-induktif>. (2018).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Tabungan.

Fharaskha, Shifa Putri. “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umatpati KCP Kayen”. Skripsi Sarjana; Jurusan D3 Perbankan Syariah: Semarang. 2018.

Himawati, Alfa. “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang”. Skripsi: Jurusan D3 Perbankan Syariah: Semarang 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2010.

Marbun, Siti Rahmadewi. *Customer Service BTN Syariah*, Wawancara Penelitian pada 30 Juli 2021.

Maskon. “Implementasi Akad *Mudharabah*serta Dampaknya Terhadap Produk Simpanan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang”. Skripsi. 2016.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank syariah*. Jakarta: Rajawali. 2008.

Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi. 2015.

Sahid, Rahmat. “Sangit26.blogspot.co.id/2011/07/Analisis-data-penelitian-kualitatif.html.” (2018).

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Wahyudi, Heru. *Fiqh Ekonomi*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2012.

Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Bank BTN Syariah, “Profil Bank BTN Syariah,” *Situs Resmi Bank BTN Syariah*, <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profile-BTN-Syariah> (07 November 2017)

<http://eprints.walisongo.ac.id/5961/3/BAB%20II.pdf>

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/5/141801060_file%205.pdf





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HENDRAWAN
NIM : 15.2300.094
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK PENGHIMPUNAN DANA BANK TABUNGAN
NEGARA SYARIAH PAREPARE


PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak Bank Tabungan Nagara Syariah Parepare

1. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Tabungan di BTN Syariah Parepare ?
2. Apa yang dimaksud dengan *mudharabah* ?
3. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk BTN Prima iB?
4. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk BTN Haji & Umroh iB?
5. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Tabungan BTN Qurban iB ?
6. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Tabungan BTN Emas iB ?
7. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare?

8. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Giro BTN Prima iB ?
9. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Deposito di BTN Syariah Parepare?
10. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Deposito BTN iB ?
11. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Deposito On Call BTN iB ?
12. Apa faktor pendukung penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare ?
13. Apa faktor penghambat penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Rahmadewi Marbun

Pekerjaan : *Customer Service*

1. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Tabungan di BTN Syariah Parepare ?

Jawaban: “Dalam penerapan akad *mudharabah* pada Bank BTN Syariah parepare terdiri dari beberapa produk dana sesuai jenis-jenis kebutuhan nasabah, semisal untuk keperluan sehari-hari ada produk Tabungan BTN Prima iB yang menggunakan prinsip akad *mudharabah mutlaqah*, untuk keperluan ibadah tersedia dua produk yaitu Tabungan BTN Haji & Umroh iB dan Tabungan BTN Qurban iB yang mana kedua produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, kemudian untuk keperluan investasi terdapat tiga produk yang disediakan yaitu, Tabungan BTN Emas iB, Tabungan Deposito BTN iB dan Tabungan Deposito On Call BTN iB yang mana ketiga produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dan untuk produk berjenis pembayaran ada produk Giro BTN Prima iB yang juga menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.”

2. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk BTN Prima iB?

Jawaban: “Bagi hasil itu akan masuk di setiap awal bulan, jadi misalkan kita endapkan dana di tanggal 23 otomatis bagi hasilnya akan masuk di awal bulan/ tgl 1, bagi hasilnya ini berdasarkan hari berjalan. Jadi misalkan kita endapkan dana di tanggal 23, kemudian dari tanggal 23 ke tanggal 1 kurang lebih satu minggu jadi hasil perhitungan dari hari berjalan akan dikalikan dengan nisbahnya dan hasil kinerja kita

sebelumnya. Jadi perhitungan bagi hasil, hasilnya itu di hitung dari dana yang tersimpan, itu dihitung berdasarkan hari berjalan atau lebih tepatnya saldo rata-rata/bln sampai di akhir bulan.”

3. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk BTN Haji & Umroh iB?

Jawaban: “Kalau perhitungannya nisbahnya ini hampir sama dengan tabungan prima tadi, untuk setoran awalnya ini minimal Rp.100.000,- begitupun untuk setoran selanjutnya, misalkan nanti cukup saladonya nasabah sampai Rp.25.000.000,- nanti ini uangnya nasabah didebet untuk di kredit ke Depag (Departemen Agama) untuk nantinya diproses hingga mendapat nomor porsi haji. Untuk umrohnya prosesnya sama dengan tabungan haji, disini nasabah bebas memilih travel yang ingin digunakan, apakah mau travel yang telah disediakan oleh pihak bank, karna disini bank telah melakukan PKS (perjanjian kerjasama) dengan beberapa travel atau nasabah ingin menggunakan travel yang nasabah pilih sendiri.”

4. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Tabungan BTN Qurban iB ?

Jawaban: “Untuk tabungan qurban pihak kami tiap tahun telah melakukan kerja sama dengan pihak penyelenggaraan hewan qurban jadi berapa dari total dana nasabah yang terkumpul akan di salurkan ke pihak penyelenggara qurban tersebut, karna biasanya 1 ekor sapi diperuntukkan untuk 7 orang, untuk tahun kemarin perorangnya itu kena Rp.1.750.000,-, untuk pengumpulan dananya nasabah yang bermohon kepada bank dengan bertanda tangan di atas materai bahwa atas dasar ini saya mau danaku di debet sekian dari tanggal ini sampai satu tahun kedepan. Kemudian untuk perhitungan nisbahnya sama dengan produk tabungan prima yaitu melalui sistem.”

5. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Tabungan BTN Emas iB ?

Jawaban: “Untuk tabungan emas pihak kami telah bekerjasama langsung dengan PT. Antam, jadi untuk kepemilikan emasnya itu minimal 10gr namun mengikuti harga saat itu, contoh seperti tahun dikemarin terdapat dua kasus di bulan yang sama, pada awal bulan harga emas dikisaran 600.xxx/gr beda di akhir bulan harga emasnya berubah

di kisaran 700.xxx/gr nah jadi misalkan kita mau melakukan pengajuan harus mengikuti harga dari PT. Antam saat itu, dia minimal 10gr baru bisa mengajukan pembelian emas, emasnya ini 24 karat dengan kadar (99,99%) serta memiliki sertifikat ANTAM. Untuk perhitungan nisbahnya sama dengan produk tabungan prima yaitu melalui sistem.”

6. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Giro di BTN Syariah Parepare?

Jawaban: “Untuk produk giro pada bank BTN Syariah Parepare terdapat dua jenis produk, yaitu giro BTN iB yang pada prinsipnya menggunakan akad *waidiah yad dhamanah* dengan mendapatkan bonus (sesuai kebijakan bank) dan giro BTN Prima iB yang pada prinsipnya menggunakan akad *mudharabah* dengan mendapatkan nisbah yang telah di tentukan oleh pihak bank dan telah disetujui oleh pihak nasabah.”

7. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Giro BTN Prima iB ?

Jawaban: “Untuk proses pengolahan data dan pembagian hasil dari produk ini kurang lebih sama dengan produk Tabungan Prima iB karna yang dihitung adalah jumlah saldo rata-rata harian dari nasabah yang nantinya akan di input mealalu sistem serta di proses maka akan muncul jumlah bagi hasil yang akan di terima oleh nasabah, yang membedakan disini hanya jumlah saldo akhir yang di miliki oleh nasabah dimana hal itu akan berpengaruh pada presentase bagi hasil yang diterima oleh nasbaha tersebut, semisal diakhir bulan jumlah dana nasabah lebih dari 100 juta maka presentase bagi hasil yang diterima nasabah tersebut adalah 9.67% berbeda jika saldo akhir nasabah tersebut kurang dari 100 juta maka presentase bagi hasil yang diterimma nasabah tersebut hanya 7%.”

8. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Deposito di BTN Syariah Parepare?

Jawaban: “Untuk produk Deposito pada bank BTN Syariah Parepare terbagi atas dua pilihan produk, yang pertama ada Deposito BTN iB dan yang kedua ada Deposito On Call BTN iB yang mana kedua produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.”

9. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan

nasabah pada Produk Deposito BTN iB ?

Jawaban: “Untuk proses perhitungan bagi hasil dari Produk Deposito BTN iB bisa dilakukan dengan cara manual, contohnya semisal seorang nasabah memiliki dana 100 juta yang akan dideposito akan di deposito dalam jangka waktu semisal tiga bulan. Jadi 100 juta x eq (*equifalen* yang saat itu berlaku) x 80% (karna ada pajak 20%) kemudian dibagi 12 bulan, hasil dari jumlah tadi adalah bagi hasil hasil yang diterima nasabah dalam sebulan, karna nasabah memilih deposito yang 3 bulan maka hasil dari jumlah tadi akan dikali 3 (lama jangka waktu deposito) maka akan diperoleh nisbah dari dana 100 juta tadi tapi hanya perkiraannya, untuk jumlah aslinya data akan di input kesistem dan secara otomatis akan keluar hasil akhirnya.”

10. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Deposito On Call BTN iB ?

Jawaban: “Nasabah lebih diarahkan menggunakan Produk Deposito BTN iB. untuk Deposit *on call* merupakan deposito yang berjangka waktu 1 samai dengan 28 hari. Diterbitkan atas nama dengan minimal dana Rp. 100.000.000,-.nisbah akan dilakukan pada saat pencairan deposit *on call* sebelum deposit *on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank dan deposito tidak dapat diperpanjang secara otomatis.”

11. Apa faktor pendukung penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare?

Jawaban: “misalkan ada nasabah yang takut dengan riba dengan bunga di bank konvensional sedangkan di syariah kita tawarkanmi itu produk bagi hasil tapi produk bagi hasilnya tidak sesuai dengan atau tidak sama tiap bulan yang diterima nasabah karena di bank syariah tidak ada penempatan bahwa bulan ini contoh 5 % tidak ada pembagian seperti itu, jadi ketika kita hitung penghasilan bulan kemarin nanti setiap awal ada keluar tabel distribusi bagi hasil”.

12. Apa faktor penghambat penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare ?

Jawaban: “misalkan ada nasabah yang mau dananya bagi hasil tiap bulan nasabah mau bagi hasilnya tetap tiap bulan tetapi di Bank BTN Syariah Parepare bergantung pada

penghasilan tiap bulannya.”

Nama : Rizki Ananda

Pekerjaan : *Financing Service*

1. Apa yang dimaksud dengan *mudharabah* ?

Jawaban: “Kalau menurut saya pribadi *mudharabah* atau bagi hasil itu adalah kerjasama yang dilakukan tapi yang sesuai syariat islam dimana adami kesepakatan di awal antara pihak A dan pihak B untuk kerjasama yang dilakukan tersebut. Jadi kalau di aplikasikan di bank, contohnya pihak A sebagai (bank) pihak B (nasabah/ pemilik dana) nasabah simpan uangnya di bank kemudian nanti ini dananya nasabah dikelolah bank kemudian hasil pengelolaannya ini di bagikan lagi ke nasabah sesuai kesepakatan di awal tadi, bisa juga sebaliknya bank sebagai pemilik dana nasabah sebagai pengelolanya.”

2. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk BTN Haji & Umroh iB? (melanjutkan jawaban dari Siti Rahmadewi Marbun)

Jawaban: “Untuk tabungan haji pihak kami telah bekerjasama dengan Depag (Departemen Agama) kota Parepare yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.37, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk memperlancar niat ibadah umroh nasabah, pihak kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak travel, salah satunya dengan PT. Tisaga Nurkhotimah yang telah memperoleh izin resmi KEMENAG RI No. 706 Th.2019 cabang Sulawesi Selatan, Jl. Pramuka (Sebelah Timur SDN 4 Rappang), Kel. Lalebata, Kec.Panca Rijang, Kab Sidrap, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk kasus pemilihan travel oleh pihak nasabah sendiri untuk saat ini belum pernah kami dapatkan karna nasabah yang ingin menjalankan ibadah umroh selama ini hanya menggunakan travel yang telah disediakan oleh pihak kami.”

3. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Tabungan BTN Qurban iB ? (melanjutkan jawaban dari Siti Rahmadewi Marbun)

Jawaban: “Jadi dana yang terkumpul untuk penyelenggaraan hewan qurban akan di debet ke BTN Syariah cabang yang berada di Makassar, kemudian keseluruhan dana tersebut

nanti yang akan di salurkan lagi ke pihak penyelenggara qurban, disini pihak kami telah menggandeng Yayasan Al Azhar Peduli Umat sebagai penyedia hewan qurban bagi nasabah kami yang beralamatkan di Jl. Tamangapa Raya 3 No. 16, Antang, Kec. Manggala Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk tahun kemarin pada bulan agustus 2019 ada sekitar 9 ekor sapi dari pihak kami yang disalurkan berasal dari unit bank BTN lainnya dan juga dari BTN Cabang itu sendiri.”

4. Bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada Produk Tabungan BTN Emas iB ? (melanjutkan jawaban dari Siti Rahmadewi Marbun)

Jawaban: “Untuk pembagian nisbahnya itu untuk nasabah 25% dan untuk bank 75%. Kemudian untuk bagaimana proses perhitungan langsungnya melihat dari hari berjalannya bisa dibilang saldo rata-rata perbulan, itu nanti hasilnya di prosesmi melalui sistem baru munculmi berapa nominal nisbah yang naterima itu nasabah di awal bulan, karna pemabagian nisbahnya diberikan setiap awal bulan. Kemudian untuk tabungan emas kami bekerja sama dengan PT.Antam yang berada di Makassar, alamatnya itu di Jl. DR. Ratulagi No. 60, Mamajang Luar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.”

5. Apa faktor pendukung penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare ? (melanjutkan jawaban dari Siti Rahmadewi Marbun)

Jawaban: “Adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan di Bank BTN Syariah untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dana, Adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap, Bank BTN Syariah merupakan Sebuah Bank ternama dan dikenal luas dikalangan masyarakat sehingga keberadaannya diterima ditengah-tengah masyarakat.”

6. Apa faktor penghambat penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare ? (melanjutkan jawaban dari Siti Rahmadewi Marbun)

Jawaban: “Kurang adanya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Bank BTN Syariah, Tingkat keterlibatan masyarakat muslim dalam bank syariah tergantung pola pikir

masyarakat muslim itu sendiri, Benturan dengan sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih menyimpan uang dibawah bantal, dan Semakin banyaknya pesaing dilingkup perbankan syariah.”



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Ananda
Alamat : Parepare
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jabatan : Financing Service Officer

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HENDRAWAN yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Penghimpunan Dana Bank Tabungan Negara Syariah Parepare".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29-7-2021

Yang Bersangkutan


(Rizki Ananda)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Siti Rahmadewi Marbun
Alamat : Jl. Amd. Bung Jambh Makassar
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Customer Service

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HENDRAWAN yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Penghimpunan Dana Bank Tabungan Negara Syariah Parepare".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 - 7 - 2021

Yang Bersangkutan



PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Srengeng, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91108. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2214/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HENDRAWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : POLEWALI, 13 SEPTEMBER 1997
NIM : 15.2300.094
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : JL. LATAHANG, KELURAHAN POLEWALI, KECAMATAN
TELLU LIMPOE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PENGHIMPUNAN DANA
BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

07 Juli 2021

Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP0000492

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 494/IP/DPM-PTSP/7/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **HENDRAWAN**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. Latahang Kab. Sidrap**
UNTUK : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PENGHIMPUNAN DANA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 Juli 2021 s.d 08 September 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **12 Juli 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibastarifikasi secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSEI**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare,
menerangkan bahwa :

Nama : HENDRAWAN
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Judul skripsi : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
PENGHIMPUNAN DANA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
PAREPARE

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada 8 Juli 2021
s.d tanggal 13 Agustus 2021

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 13 Agustus 2021



Firdaus Baharuddin
Sub Branch Head

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN COSTUMER SERVICE



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN FINANCING SERVICE

BIODATA PENULIS



Hendrawan. Lahir pada tanggal 13 September 1997. Alamat Desa Teteaji, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang. Anak pertama dari tujuh bersaudara. Ayah bernama Safruddin dan Ibu bernama Wahidah. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2003 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 2 Teteaji dan pada tahun 2009 masuk Sekolah Mts PP DDI Al-Barakah Teteaji-Polewali dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah DDI Amparita dan selesai pada tahun 2015 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana Bank Tabungan Negara Syariah Parepare.*

